



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KARSONO, lahir di Loktabat, tanggal 17 September 1983, Nomor Induk Kependudukan 6372051709830001, bertempat tinggal di Jalan Kebun Karet Gang Jolali, RT 018, RW 007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin/ email: karsonorazzak@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 20 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Karsono bin Siswanto telah melangsungkan pernikahan dengan Neliyawati binti Subono pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/13/III/2011 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Muhammad Ridzwan Abdul Razak, tempat/ tanggal lahir Banjarbaru, 26 November 2012 (umur 11 tahun);
 - Muhammad Azzam Fathurrahman, tempat/ tanggal lahir Banjarbaru, 28 Februari 2016 (umur 8 tahun);
 - Muhammad Zaini Abdul Rajab, tempat/ tanggal lahir Banjarbaru, 12 Januari 2024 (umur 2 bulan);
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zaini Abdul Rajab dengan Nomor: 6372-LU-16012024-0007 tanggal 17 Januari 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru akan dilakukan perubahan nama menjadi Muhammad Zaini Rojabi;

Nama Ayah : Karsono

Nama Ibu : Neliyawati

Nama Anak : Muhammad Zaini Abdul Rajab

Akan melakukan perubahan nama Anak menjadi:

Nama Ayah : Karsono

Nama Ibu : Neliyawati

Nama Anak : Muhammad Zaini Rojabi

4. Bahwa alasan perubahan nama pada anak *a quo* dikarenakan aksara nama anak *a quo* terlalu tinggi sehingga menyebabkan anak sering mengalami sakit;

Atas permohonan Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru, berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zaini Abdul Rajab dengan Nomor 6372-LU-16012024-0007 tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis nama Anak Muhammad Zaini Abdul Rajab menjadi Muhammad Zaini Rojabi dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama Anak ke dalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dimana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372051709830001 atas nama KARSONO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 11 Mei 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372055006870002 atas nama NELIYAWATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 10 Maret 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga No. 6372052306110018 atas nama Kepala Keluarga KARSONO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 24 Januari 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 51/13/III/2011 antara KARSONO dengan NELIYAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan P. Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 20 Maret 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-16012024-0007 atas nama MUHAMMAD ZAINI ABDUL RAJAB yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 17 Januari 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli, Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 19 Maret 2024, diberi tanda P-6;
Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi atas nama:

JUMARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena tinggal dalam satu kampung dan kini Pemohon menjadi adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga sejak tahun 2011 dimana perkawinannya dilakukan di Kotabaru namun Saksi tidak hadir;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saudari Neliyawati yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa dari perkawinan Saksi dengan Neliyawati, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Muhammad Ridzwan Abdul Razak berusia 11 tahun, Muhammad Azzam Fathurrahman berusia 8 tahun dan Muhammad Zaini Abdul Rajab berusia 2 bulan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon beserta istri dan anak-anaknya bertempat tinggal di Jalan Kebun Karet Gang Jolali, RT 018, RW 007,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang nomor tiga yakni bernama Muhammad Zaini Abdul Rajab menjadi Muhammad Zaini Rojabi;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sendiri yang memberi nama anak Pemohon yaitu Muhammad Zaini Abdul Rajab dan telah dilakukan selamatan tasmiyah namun setelah Pemohon berkonsultasi dengan guru spiritual keagamaan yang dikenal bernama Habib Hasan, Pemohon disarankan agar merubah nama anaknya tersebut menjadi Muhammad Zaini Rojabi agar lebih baik maknanya;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut, istri dan pihak keluarga tidak keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6372-LU-16012024-0007 atas nama Muhammad Zaini Abdul Rajab yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 17 Januari 2024 menjadi atas nama Muhammad Zaini Rojabi;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu: P-1 sampai dengan P-6 dan bukti saksi atas nama Jumari;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kebun Karet Gang Jolali, RT 018, RW 007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru dan cakap hukum, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut di atas, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap **petitum kesatu** yang memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka akan ditentukan setelah mempertimbangkan seluruh amar petitum permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap **petitum kedua** yang memohon kepada Hakim agar memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zaini Abdul Rajab dengan Nomor 6372-LU-16012024-0007 tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis nama Anak Muhammad Zaini Abdul Rajab menjadi Muhammad Zaini Rojabi dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama Anak ke dalam buku register yang disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena di dalam petitum kedua ini terdapat 2 (dua) pokok bahasan maka Hakim akan mempertimbangkan pokok bahasan yang pertama terlebih dahulu yakni mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Muhammad Zaini Abdul Rajab menjadi Muhammad Zaini Rojabi;

Menimbang bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Zaini Abdul Rajab merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Karsono (Pemohon) dan Neliyawati sebagaimana bukti P-4, telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-16012024-0007 atas nama Muhammad

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaini Abdul Rajab yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 17 Januari 2024 (vide bukti P-5) namun berdasarkan keterangan saksi nama anak Pemohon tersebut akan diubah menjadi Muhammad Zaini Rojabi agar maknanya menjadi lebih baik;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut semata-mata demi kepentingan anak dimasa depan dan ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan petitum kedua terkait perubahan nama Anak Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa mengenai **petitum kedua** terkait pokok bahasan yang kedua yaitu agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama Anak ke dalam buku register yang disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum tersebut adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";
- b. Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";
- c. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan petitum kedua permohonan Pemohon pada pokok bahasan yang kedua, maka Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan petitum tersebut dengan perbaikan redaksional sehingga menjadi petitum ketiga dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon maka **petitum ketiga** terkait biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum ketiga tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan menjadi petitum keempat dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan dikarenakan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap **petitum**

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-16012024-0007 tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru atas nama Muhammad Zaini Abdul Rajab menjadi Muhammad Zaini Rojabi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon guna dicatatkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 5 April 2024 oleh **ARTIKA ASMAL, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **PRAYAGA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

PRAYAGA, S.H.

ARTIKA ASMAL, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Sidang + PNBP	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)